



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan kemudahan dalam penyelenggaraan perusahaan dibidang pertambangan khususnya dalam pemberian persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan perlu didukung dengan mekanisme pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara diatur bahwa pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas proses penandatanganan persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan persetujuan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian

Wewenang Penandatanganan Persetujuan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Pemberian persetujuan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan adalah laporan tahunan yang diwajibkan bagi setiap pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur yang memuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Wewenang penandatanganan persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan merupakan kewenangan Gubernur sebagai penyelenggara sebagian urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Wewenang penandatanganan Persetujuan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. persetujuan laporan akhir eksplorasi;
 - b. persetujuan laporan akhir studi kelayakan; dan
 - c. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
- (2) Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. persetujuan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. persetujuan rencana perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - c. persetujuan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau instalasi;
 - d. persetujuan rencana pengoperasian kapal keruk/isap;
 - e. persetujuan rekomendasi reekspor, impor sementara dan pemindahtanganan ; dan
 - f. persetujuan rekomendasi (penerbitan/perubahan) angka pengenal importir produsen (API-P)

BAB III PENANDATANGAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Penandatanganan dokumen persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penandatanganan Persetujuan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan setelah dievaluasi oleh tim evaluator.

Pasal 5

Penandatanganan dokumen persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan oleh Kepala Dinas tidak dapat di sub delegasikan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Dinas, penandatanganan persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Gubernur atau pejabat pelaksana tugas setara eselon II yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku penandatanganan persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibantu oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Tim Evaluator memiliki tugas memeriksa, mengevaluasi, menilai dan memproses penandatanganan dokumen persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Evaluator memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan mengenai diterima atau belum diterimanya persetujuan laporan kegiatan usaha pertambangan.
- (5) Dalam hal Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan belum dapat diterima oleh Tim Evaluator, pemohon memperbaiki kembali dokumen pelaporan sebagaimana saran dan pertimbangan tim evaluator.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Persetujuan pelaporan kegiatan usaha pertambangan yang telah ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku.
- (2) Dalam hal pelaporan kegiatan usaha pertambangan yang masih dalam proses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2019

GUBERNUR GORONTALO, 8


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


DARDA DARABA